

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran *Home Industry* Batik Ona sebagai penyerap tenaga kerja di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Home Industry* Batik Ona memiliki peran yang cukup signifikan dalam menyerap tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat Desa Kalitengah dan desa sekitarnya. Keberadaan usaha batik skala rumah tangga ini memberikan kontribusi nyata dalam menyediakan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat, sekaligus berperan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi tenaga kerja.
2. Penyerapan tenaga kerja pada *Home Industry* Batik Ona dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi ketersediaan tenaga kerja lokal, adanya permintaan pasar berdasarkan pesanan, serta adanya permintaan pasar berdasarkan pesanan yang mendukung keberlangsungan usaha. Sementara itu, faktor penghambat antara lain keterbatasan modal usaha, fluktuasi permintaan pasar, keterbatasan peralatan produksi, serta keterampilan membuat yang dimiliki masyarakat secara turun-temurun yang berdampak pada jumlah tenaga kerja, stabilitas jam kerja, dan kapasitas produksi.
3. Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, praktik ketenagakerjaan di *Home Industry* Batik Ona pada dasarnya telah memenuhi ketentuan mengenai jam kerja. Namun demikian, dari aspek hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum, khususnya karena hubungan kerja masih dilakukan secara lisan tanpa perjanjian kerja

tertulis. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik penyerapan tenaga kerja pada *Home Industry* Batik Ona secara substansial telah sejalan dengan prinsip-prinsip *tauhid, khilafah, 'adalah, tazkiyah, dan al-falah*. Selain itu, praktik hubungan kerja dan pengupahan yang diterapkan tidak mengandung unsur *riba, gharar*, maupun *tadlis*, sehingga dapat dinilai sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sejalan dengan kesimpulan pertama yang menunjukkan bahwa *Home Industry* Batik Ona memiliki peran signifikan dalam menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, disarankan agar pemilik usaha terus mempertahankan dan mengembangkan peran tersebut dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat Desa Kalitengah dan sekitarnya sebagai tenaga kerja utama, sehingga fungsi *home industry* sebagai penyedia lapangan kerja alternatif dapat berkelanjutan.
2. Sejalan dengan kesimpulan kedua mengenai adanya faktor pendukung dan penghambat dalam penyerapan tenaga kerja, disarankan agar pemilik *Home Industry* Batik Ona memaksimalkan faktor pendukung, seperti keterampilan masyarakat dan budaya kerja kekeluargaan, serta secara bertahap mengatasi faktor penghambat, khususnya keterbatasan modal, peralatan produksi, dan fluktuasi permintaan pasar, guna meningkatkan stabilitas produksi dan penyerapan tenaga kerja.
3. Sejalan dengan kesimpulan ketiga yang menyatakan bahwa praktik ketenagakerjaan telah memenuhi ketentuan jam kerja namun belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, disarankan agar pemilik usaha mulai menerapkan kesepakatan kerja tertulis sederhana yang memuat hak dan kewajiban para pihak, tanpa mengesampingkan nilai

kekeluargaan dan prinsip keadilan sebagaimana telah selaras dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**